

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN EFEK DAN KLIRING DAN PENJAMINAN DI INDONESIA

2.1 TUGAS DAN FUNGSI PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA

Pada dasarnya sebelum membahas tentang tugas dan fungsi dari Perusahaan Efek akan dibahas terlebih dahulu mengenai pembahasan secara umum mengenai Perusahaan Efek itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi.²⁶ Perusahaan Efek lebih dikenal sebagai Perusahaan Sekuritas (*Securities Company*). Melihat besarnya ruang lingkup kegiatan Perusahaan Efek itu, maka diharuskan bagi Perusahaan Efek untuk mempunyai tenaga yang profesional di bidangnya. Dengan adanya *Securities Company*, maka potensi penyerapan dana emisi akan menjadi semakin kuat, keaktifan perdagangan di pasar akan meningkat.²⁷

Pada umumnya Perusahaan Efek dilihat dari sudut kepemilikannya dapat dibedakan atas²⁸:

- a) Perusahaan Efek Nasional, yaitu Perusahaan Efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia
- b) Perusahaan Efek Patungan, yaitu Perusahaan Efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak di bidang keuangan.

²⁶ Irsan Nasarudin, Indra Surya, op. cit., hal.141.

²⁷ Drs. Rusdin, Msi., Pasar Modal, (Bandung : Alfabeta, 2006), hal. 48.

²⁸ Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, (Jakarta : Salemba Empat,2001), hal. 19.

Perusahaan Efek sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan atau badan hukum Indonesia atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau Badan Hukum Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) dan atau badan hukum asing. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dari Perusahaan Efek itu sendiri maka harus mendapat izin dari Bapepam yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Selain itu mengingat bahwa Perusahaan Efek memiliki peran yang penting di dalam pengelolaan dana masyarakat maka diberlakukan persyaratan permodalan Perusahaan Efek. Perusahaan Efek harus memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek dan Keputusan Ketua Bapepam No. 20/PM/2003 (Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 Tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan).

Penyesuaian permodalan pada Perusahaan Efek akan menimbulkan tumbuhnya Perusahaan Efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas Perusahaan Efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan Pasar Modal Indonesia menuju Pasar Modal yang berstandar dunia, teratur dan efisien, dan tentunya mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di Pasar Modal. Pemberian tenggang waktu ini berguna untuk memberikan kesempatan kepada Perusahaan Efek untuk mengukur kapasitas dan berupaya melakukan *merger*. Bagi Bapepam tentu jauh lebih baik jumlah Perusahaan Efek di Indonesia tidak terlalu banyak namun kuat dari sisi sumber daya keuangan, manusia, dan Infrastruktur teknologi.²⁹

Pengembangan Pasar Modal tidak dapat dilepaskan dari pendidikan dan pemasaran jangka panjang yang dibiayai oleh industri perdagangan Efek. Apabila Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), serta Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) berperan di dalam menyediakan sarana dan fasilitas perdagangan Efek dan penyelesaiannya, maka Perusahaan Efek akan memainkan perannya di dalam pengembangan kegiatan perdagangan, pelayanan, dan penciptaan produk baru.

²⁹ Irsan Nasarudin, Indra Surya, op. cit., hal.143.

Perusahaan Efek bebas untuk mengembangkan sistem jasa pendukungnya sendiri dan bebas memilih bursa yang sesuai dengan tujuannya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi nasabahnya.³⁰

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih maju dalam bidang Pasar Modalnya, Perusahaan Efek merupakan *Leading Agent* dalam pengembangan jasa dan produk investasi eceran. Metode yang dipakai di negara-negara lain sangatlah bervariasi, namun yang pasti, diperlukan dana investasi yang cukup besar dalam bidang pemasarannya, untuk itu diperlukan tenaga yang handal dan profesional.³¹

Pada dasarnya operasi Perusahaan Efek mencakup ruang lingkup sebagai berikut³² :

- a) *Jasa Kustodian, bertanggung jawab atas penerimaan dan penyerahan dan penyimpanan dana dan Efek.*
- b) *Pembukuan, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas pemeliharaan catatan dan buku perusahaan yang meliputi antara lain, rekening Efek nasabah(Securities account), buku pembantu Efek(Securities ledger),buku besar(General ledger),dan buku pembantu(Transaction ledger).*
- c) *Pesanan dan perdagangan, yakni bagian yang bertanggung jawab untuk memproses pesanan baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan Efek dan melaksanakan transaksi Efek.*
- d) *Pemasaran, bagian yang bertanggung jawab untuk membuat kontrak dengan nasabah mengenai pembukaan rekening Efek dan menerima pesanan dari nasabah dalam hal perintah membeli atau menjual Efek.*

Dalam membahas tugas dan fungsi dari Perusahaan Efek yang ada di Indonesia, maka pada dasarnya ada 3 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek. Yakni sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi.

- a) Penjamin Emisi Efek

³⁰ Ibid., Hal.144.

³¹ Ibid., Hal.144.

³² Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhruhin, op.cit., hal. 21.

Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.³³ Penjamin Emisi Efek biasa disebut juga sebagai *Underwriter*. Menurut literature dari Amerika Serikat, *Underwriter adalah "Underwriters defined as any party (or affiliate of a party), except the issuer, is considered to be an underwriter if he publicly sell or offers to sell the securities acquired in connection with the transaction"*.³⁴ Peran dari Penjamin Emisi adalah peran dari Perusahaan Efek untuk melakukan Penjaminan Emisi atau disebut *Underwriting* bagi Emiten atau perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari para investor di masyarakat. Kesanggupan Penjamin Emisi Efek itu mengandung resiko, maka sebelum menyatakan kesanggupannya, Penjamin Emisi haruslah mempelajari dulu kemampuan Emiten, dan juga memperkirakan kemampuan Investor yang akan tertarik pada saham atau obligasi yang dijaminakan tersebut.³⁵

Pada dasarnya perusahaan mempunyai berbagai alternatif dalam mendapatkan sumber pendanaan. Baik yang berada dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif dari dalam perusahaan pada umumnya berbentuk laba yang ditahan di dalam perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditor, yakni berupa utang, pembiayaan dalam bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk-bentuk saham (*Equity*). Pendanaan melalui mekanisme penyertaan ini pada umumnya dilakukan dengan cara menjual saham perusahaan kepada masyarakat.³⁶ Kegiatan untuk mendapatkan dana dari masyarakat tersebut dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum atau disebut dengan *Go Public*. Yakni kegiatan penawaran saham atau

³³ Indonesia, Undang-undang Tentang Pasar Modal, op cit., pasal 1 angka 17.

³⁴ Niels B. Schaumman, *Gilbert Law Summaries (Securities Regulation)*, 5th . Edition, (William Mitchell College of Law: Harcourt Brace Legal and Professional Publications, Inc., 1996), hal. 93

³⁵ Drs. Rusdin, M.Si, op cit., hal. 37.

³⁶ Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhruhin, op.cit., hal. 40.

Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten dan menjualnya kepada para investor berdasarkan tata cara yang ada di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Untuk melakukan proses *Go Public* ini, perusahaan yang bersangkutan haruslah melakukan persiapan internal dan penyiapan dokumentasi dan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pada dasarnya Penjamin Emisi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses *Go Public*. Secara garis besar, peran dan fungsi Penjamin Emisi dalam proses *Go Public* adalah sebagai berikut.³⁷

- a) Memberikan jasa konsultasi kepada emiten dalam rangka *Go Public*, Penjamin Emisi merupakan mitra dalam membuat perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian proses emisi sampai menjualnya di dalam pasar perdana.
- b) Menjamin Efek yang diterbitkan oleh emiten. Dalam hal ini Penjamin Emisi bertanggung jawab atas keberhasilan penjualan seluruh saham emiten kepada masyarakat luas. Dalam suatu penjaminan akan terkandung suatu resiko, unyuk itu Penjamin Emisi bisa melakukan bersama-sama dengan penjamin lain dalam bentuk sindikasi agar tingkat keberhasilan penjualan saham menjadi semakin tinggi.
- c) Melakukan kegiatan pemasaran Efek yang diterbitkan oleh emiten agar masyarakat investor dapat memperoleh informasi secara baik. Sehingga dilakukan pendisainan dan pendistribusian Efek secara akurat dan tepat waktu. Di Amerika Serikat, peran Penjamin Emisi dilakukan oleh Investment Bank selaku Issuing House. Karena Penjamin Emisi diartikan sebagai *The business of investment bankers to assume the risk of buying new issues from a corporation or government entity and distributing them to the public.*

Penjamin Emisi Efek harus mematuhi semua ketentuan di dalam Kontrak Penjaminan Emisi yang dibuat di dalam pernyataan pendaftaran. Ada beberapa macam Kontrak Penjaminan Emisi Efek yang dikenal, antara lain³⁸:

³⁷ Irsan Nasarudin, Indra Surya, op. cit., hal.145.

- a) Full Commitment (Kesanggupan Penuh), yakni Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengambil atau membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- b) Best Effort Commitment (Kesanggupan Terbaik), yakni Penjamin Emisi Efek tidak bertanggung jawab atas sisa Efek yang terjual, tetapi Penjamin Emisi Efek akan berusaha sebaik-baiknya agar Efek yang ditawarkan dapat terjual dalam kuantitas yang paling tinggi.
- c) Standby Commitment (Kesanggupan Siaga), yakni Penjamin Emisi Efek berkomitmen agar saham yang tidak terjual di dalam pasar perdana dapat dibeli oleh Penjamin Emisi Efek pada harga tertentu.
- d) All or None Commitment (Kesanggupan Semua atau Tidak Sama Sekali) yakni Penjamin Emisi Efek akan berusaha menjual semua Efek, agar laku semuanya, tetapi apabila Efek tersebut tidak laku semuanya maka transaksi dengan investor yang ada akan dibatalkan. Jadi semua Efek akan dikembalikan kepada emiten dan emiten tidak mendapatkan dana sedikitpun. Komitmen ini timbul dengan latar belakang pemikiran bahwa perusahaan membutuhkan modal di dalam jumlah tertentu. Apabila jumlah yang ditargetkan tersebut tidak tercapai, maka investasi perusahaan yang bersangkutan dirasakan kurang bermanfaat. Oleh karena itu, lebih baik dibatalkan seluruhnya. Modifikasi dari komitmen ini adalah komitmen “paling sedikit-paling banyak (minimum-maksimum)”. Penjamin Emisi Efek harus berusaha untuk mencapai batas penjualan minimum yang ditentukan, apabila batas minimum tersebut telah tercapai, maka emisi dapat diteruskan. Dengan demikian permohonan pembelian akan menjadi kenyataan apabila batas minimum dapat tercapai. Saat ini lazim di dalam proses Penjaminan Emisi Efek dipersyaratkan adanya Green Shoe Option, yakni adalah sebuah klausul perjanjian penjaminan yang memperbolehkan sindikasi untuk membeli lebih banyak saham ketika dijual di dalam waktu yang sangat singkat (Short Sale).

³⁸ Ibid., Hal.145.

Perusahaan Efek menjalankan fungsi sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bapepam, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam No.V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Menjalankan Fungsi Sebagai Penjamin Emisi Efek. Dalam melakukan kegiatannya sebagai Penjamin Emisi Efek, Perusahaan Efek diwakili oleh Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE). Wakil Penjamin Emisi Efek merupakan orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk mewakili kepentingan Perusahaan Efek dalam melakukan kegiatannya sebagai Penjamin Emisi Efek. Wakil Penjamin Emisi Efek mempunyai tugas untuk membuat catatan atau dokumentasi atas segala hal yang berkaitan dengan aktivitas penjaminan untuk menunjukkan bahwa penjaminan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kecermatan profesinya.³⁹

Apabila Perusahaan Efek telah mendapatkan izin sebagai Penjamin Emisi Efek maka untuk selanjutnya Perusahaan Efek juga dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, namun hal tersebut tidak berlaku untuk sebaliknya, Perusahaan Efek yang mendapatkan izin untuk menjadi Perantara Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

b) Perantara Pedagang Efek

Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain.⁴⁰ Perantara Pedagang Efek mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal Indonesia agar Pasar Modal berfungsi dengan baik. Oleh karena itu Perantara Pedagang Efek sebagai pihak yang bersangkutan dituntut untuk mempunyai sikap yang jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya (“My word is my bond”-motto dalam Pasar Modal).⁴¹

³⁹ Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek, Peraturan BAPEPAM No.V.E.1, KEP No. Kep.30/PM/1996, butir 6.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, op.cit., ps 1 angka 18.

⁴¹ Irsan Nasarudin, Indra Surya, op.cit., hal 147.

Perusahaan Efek menjalankan fungsinya sebagai Perantara Pedagang Efek sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bapepam sebagaimana diatur di dalam peraturan V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek. Dalam melakukan kegiatannya Perusahaan Efek dapat diwakili oleh orang perorangan yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk mewakili kepentingan Perusahaan Efek dalam melaksanakan perdagangan Efek, yang dikenal dengan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Wakil Perantara Pedagang Efek ini merupakan pihak yang berhubungan secara langsung dengan nasabah suatu Perusahaan Efek dalam transaksi perdagangan Efek. Setiap nasabah Perusahaan Efek pada umumnya menghubungi Wakil Perantara Pedagang Efek yang sama dalam menyampaikan *order* selama ia menjadi nasabah pada Perusahaan Efek yang bersangkutan. Wakil Perantara Pedagang Efek menjalankan fungsinya untuk membeli atau menjual Efek sesuai *order* atau perintah dari nasabah.

Atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa yang dilakukan Perantara Pedagang Efek dapat berbentuk jasa keperantaraan dengan menjalankan amanat jual maupun amanat beli dari nasabahnya dengan memperoleh imbalan tertentu (*fee*). di samping *itu*, Perantara Pedagang Efek juga dapat bertindak dengan melakukan transaksi efek atas namanya sendiri.⁴²

Dalam proses transaksi jual beli saham yang dilakukan oleh nasabah suatu Perusahaan Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek memegang peranan penting yakni mewakili nasabah tersebut dalam membeli atau menjual saham di lantai bursa (*Floor Trade*). Wakil Perantara Pedagang Efek lebih dikenal umum dengan sebutan *Broker*. *Broker* inilah yang akan menyampaikan perintah *order* jual atas sejumlah Efek yang dimiliki oleh nasabah bersangkutan atau *order* beli atas sejumlah Efek yang diinginkan oleh nasabah Perusahaan Efek tersebut.

Jual beli Efek yang dilakukan Perusahaan Efek untuk kepentingan nasabahnya hanya dapat dilakukan berdasarkan order dari nasabah atau sesuai dengan kontrak

⁴² Victor Purba, Peran Pasar Modal di Indonesia di Era AFTA (Struktur dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia), (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Cet.2, 2000), hal. 203

pendahuluan yang dibuat antara nasabah dengan Perusahaan Efek. Akan tetapi terdapat pengecualian dimana Perusahaan Efek dapat melakukan transaksi jual beli Efek untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan dari nasabah sesuai dengan kontrak margin untuk memenuhi kewajiban nasabah di dalam jual beli Efek.⁴³

Transaksi margin merupakan transaksi Efek bagi nasabah yang penyelesaian pembiayaannya dilakukan oleh Perusahaan Efek. Transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang mempunyai Modal Kerja Bersih Disesuaikan setiap saat dalam jumlah minimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁴⁴ dan nasabah yang bersangkutan harus terlebih dahulu memiliki rekening Efek margin di dalam Perusahaan Efek berdasarkan kontrak margin yang dibuat antara nasabah dengan Perusahaan Efek. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka rekening Efek margin lebih berat daripada syarat pembukaan rekening Efek biasa, karena nasabah haruslah mempunyai kondisi finansial dan penghasilan yang cukup besar.

c) Manajer Investasi

Yang dimaksudkan dengan Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya adalah mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁵

Pada dasarnya Manajer Investasi menjalankan usahanya setelah mendapatkan izin dari Bapepam, dimana tugasnya adalah mengelola Portofolio Efek baik secara perorangan atau kolektif. Dana investasi nasabah tersebut kemudian diinvestasikan kedalam berbagai macam jenis Efek. Wakil Manajer Investasi(WMI) adalah orang

⁴³ Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam Tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah, op.cit., butir 3 huruf c.

⁴⁴ Ibid., butir 2 huruf b.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, op. cit., pasal. 1 angka 13.

perorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek yang izin usahanya juga dikeluarkan oleh Bapepam⁴⁶. Izin menjadi Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), Wakil Manajer Investasi (WMI) secara keseluruhan diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek.

Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya haruslah bertindak secara profesional dalam melayani nasabahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Perusahaan Efek wajib memiliki sistem pengawasan terhadap wakil dan pegawai Perusahaan Efek untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan untuk menjamin terlaksananya seluruh kegiatan dalam Pasar Modal sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan mengenai pengawasan terhadap wakil dan pegawai Perusahaan Efek diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek.⁴⁷ Selain itu, dalam melakukan kegiatan usahanya terdapat beberapa Kode Etik bagi penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Efek yang diatur dalam Peraturan Bapepam No.V.E.1. hal ini sepatutnya harus ditaati oleh Perusahaan Efek baik sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek maupun Manajer Investasi agar tercipta Pasar Modal Indonesia yang taat hukum.

Berdasarkan ketiga kegiatan usaha Perusahaan Efek yang telah dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran, tugas dan fungsi Perusahaan Efek meliputi banyak aspek dalam Pasar Modal Indonesia.

Peran Perusahaan Efek tersebut secara umum adalah sebagai berikut.⁴⁸

- a) Sebagai Pendukung eksistensi Pasar Modal, dalam hal perputaran dana dan informasi

⁴⁶ Irsan Nasarudin, Indra Surya, *op.cit.*, hal 148.

⁴⁷ Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam Tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Nomor V.D.1, KEP no. Kep-27/PM/1996, butir 1.

⁴⁸ Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhrudin, *op.cit.*, hal. 24.

- b) Mendukung sistem dan aktivitas bursa sebagai bagian dari Pasar Modal dan sebagai unit usaha.
- c) Meningkatkan kegiatan berinvestasi di Bidang Pasar Modal untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Adapun fungsi Perusahaan Efek secara umum adalah sebagai berikut⁴⁹ :

- a) Sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara investor dengan investor lainnya dan investor dengan Emiten.
- b) Sebagai ujung tombak Pasar Modal dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi.

Sedangkan tugas Perusahaan Efek secara umum antara lain sebagai berikut⁵⁰ :

- a) Memasyarakatkan Pasar Modal dan meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam Pasar Modal sebagai salah satu alternatif berinvestasi.
- b) Membantu mobilisasi dana masyarakat luas dengan cara memperjualbelikan Efek diantara investor dengan investor lain maupun investor dengan Emiten.

Adapun Perusahaan Efek mempunyai fungsi di dalam Penawaran Umum dalam memberikan jasa antara lain :⁵¹

- a) Melakukan transaksi atas asset financial untuk kepentingan dan rekening nasabah maupun kepentingan dan rekening sendiri.
- b) Menciptakan atau lebih tepatnya membentuk *asset financial* untuk nasabahnya dan kemudian menjualnya kepada investor.
- c) Memberikan nasehat dan melakukan pengelolaan atas *asset financial* nasabahnya.

⁴⁹ Ibid., hal. 24

⁵⁰ Ibid., hal. 24

⁵¹ Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.1, (Ciputat:PT.Tatanusa, 2006), hal. 316.

2.2 PERIZINAN MENGENAI PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA

Perusahaan Efek merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pendirian PT dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Untuk mendirikan suatu PT haruslah didahului dengan pembuatan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar (AD), dan seterusnya diajukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENHUKHAM). Apabila MENHUKHAM telah memberikan pengesahan pendirian PT maka pendiri PT haruslah melakukan pendaftaran dan pengumuman.

Selain itu dalam mendirikan Perusahaan Efek juga harus memenuhi syarat permodalan yang diatur di dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Berikut ini adalah tabel yang memberikan ketentuan minimal modal disetor bagi Perusahaan Efek.⁵²

	Kegiatan Usaha	Jumlah Minimum Modal Disetor
Domestik	Broker Dealer	Rp. 500 Juta
	Investment Manager	Rp. 500 Juta
	Broker Dealer & Underwriter	Rp. 10 Miliar
	Broker Dealer & Investment Manager	Rp. 1 Milliar
	Broker Dealer, Underwriter & Investment Manager	Rp. 10,5 Miliar
Joint Venture	Broker Dealer	Rp. 1 Miliar
	Investment Manager	Rp. 1 Miliar

⁵² JSX (Jakarta Stock Exchange) Fact Book 2000, hal.47.

Broker Dealer & Underwriter	Rp. 10 Miliar
Broker Dealer & Investment Manager	Rp. 2 Miliar
Broker Dealer, Underwriter & Investment Manager	Rp. 11 Miliar

Perusahaan yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.⁵³ Setelah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 macam kegiatan yang dapat diajukan oleh Perusahaan Efek, yakni izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE), izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan izin usaha sebagai Manajer Investasi (MI). Perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang didapatkannya serta kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.⁵⁴

Terdapat pengecualian dimana pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, atau Manajer Investasi tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Efek, yakni apabila perusahaan tersebut hanya melakukan kegiatan atas Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidaklah melebihi dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Deposito, Polis Asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.⁵⁵

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal Indonesia op. cit., ps 30 ayat 1.

⁵⁴ Ibid., pasal 30 ayat (2)

⁵⁵ Ibid., pasal 30 ayat (3)

Untuk mendapatkan izin usaha sebagai Perusahaan Efek, PT yang telah sah sebagai badan hukum tersebut harus mengajukan permohonan ke Bapepam sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek. Permohonan izin usaha sebagai Perusahaan Efek tersebut haruslah disertai dengan beberapa dokumen antara lain⁵⁶ :

- a) Akta Pendirian PT yang telah disahkan beserta perubahan Anggaran Dasar yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM;
- b) Nomor pokok wajib pajak PT;
- c) Daftar nama dan data anggota Direksi, Komisaris dan pegawai yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE);
- d) Daftar nama dan data dari pemegang saham Perusahaan;
- e) Keterangan orang perseorangan yang mengendalikan Perusahaan Efek baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- f) Daftar nama pegawai setingkat dibawah Direksi yang tidak memiliki izin Wakil Perusahaan Efek dan posisinya dalam organisasi;
- g) Laporan keuangan yang diperiksa Akuntan yang terdaftar di Bapepam paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal laporan keuangan;
- h) Bukti modal disetor;
- i) Modal Kerja Bersih Disesuaikan;
- j) Surat pernyataan bahwa Perusahaan Efek tidak dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh perseorangan yang pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam bidang keuangan, dan orang yang tidak memiliki akhlak dan moral yang baik;
- k) Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Komisaris Perusahaan Efek yang menyatakan terpenuhinya syarat syarat antara lain cakap melakukan perbuatan

⁵⁶ Badan Pengawas Pasar Modal, Peraturan Bapepam Tentang Perizinan Perusahaan Efek, Nomor V.A.1. butir 5.

hukum; tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan pailit; dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;

- l) Surat pernyataan Direksi bahwa Perusahaan Efek bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama perusahaan, oleh Direktur, Wakil Perusahaan Efek, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut;
- m) Surat pernyataan anggota Direksi dan Komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perusahaan Efek lain;
- n) Surat pernyataan pegawai yang mempunyai izin Wakil Perusahaan Efek yang menyatakan tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.

Di dalam peraturan Bapepam lainnya terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh Perusahaan Efek diantaranya mengenai pengendalian Perusahaan Efek. Perusahaan Efek dilarang untuk dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang perorangan yang pernah melakukan perbuatan tercela, dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam bidang keuangan, dan tidak memiliki akhlak dan moral yang baik.⁵⁷ Larangan ini dibuat dengan tujuan agar mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan nasabah Perusahaan Efek.

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Efek dipimpin oleh Direksi dan dalam menjalankan tugasnya tersebut Direksi diawasi oleh Komisaris. Anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Efek wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut⁵⁸:

- a) Orang perseorangan yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

⁵⁷ Ibid., butir 1

⁵⁸ Ibid., butir 2

- b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- c) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
- d) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- e) Memiliki keahlian dalam bidang Pasar Modal.

Persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi dalam perolehan izin Perusahaan Efek merupakan salah satu upaya perlindungan bagi para investor yang nantinya menjadi nasabah di dalam Perusahaan Efek sebagai jaminan bahwa dana mereka akan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang telah berpengalaman dan memahami secara menyeluruh tentang bidang Pasar Modal.

Izin usaha yang diberikan bagi Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek, dalam melaksanakan kegiatannya terikat oleh ketentuan yang dirumuskan dalam Peraturan Bapepam Nomor V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek. Apabila Perusahaan Efek juga memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi maka ada hal-hal tertentu yang dilarang untuk dilakukan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor V.G.I tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi.

Bagi Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek dalam melakukan kegiatannya terikat kepada Peraturan Bapepam Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek. Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek dapat bertindak sebagai pedagang dengan melakukan Transaksi Efek atas namanya sendiri atau memberikan jasa keperantaraan dengan menjalankan perintah jual atau perintah beli dari nasabahnya dengan memperoleh imbalan atau fee.⁵⁹

⁵⁹ Tim Penerbit, Struktur Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: PT Bursa Efek Jakarta, 1995), hal.65.

Dalam melakukan kegiatannya ini Perusahaan Efek harus secara tegas membedakan antara kepentingan Perusahaan Efek dengan kepentingan nasabah. Perusahaan Efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri. Jadi apabila Perusahaan Efek menginginkan untuk membeli sejumlah Efek yang ternyata juga diinginkan nasabahnya, maka Perusahaan Efek tersebut harus mendahulukan pembelian Efek tersebut untuk nasabahnya.

2.3 PERAN PERUSAHAAN EFEK DALAM PERDAGANGAN SAHAM

Seperti telah dijelaskan di dalam penjelasan mengenai tugas dan fungsi Perusahaan Efek, bahwa Perusahaan Efek memegang faktor yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal terutama dalam bidang transaksi Efek atau jual beli saham di dalam Pasar Modal. Pasar Modal adalah sarana untuk memperoleh modal bagi perusahaan. Pemerintah yang menyadari arti penting Pasar Modal bagi pembangunan nasional, melalui serangkaian paket deregulasi berusaha mempermudah prosedur *listing* perusahaan dan transaksi sekuritas. Apabila tujuan deregulasi tersebut tercapai, perkembangan harga saham akan menjadi *fair*, menarik dan likuid. Melalui Pasar Modal, perusahaan dapat berupaya meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan emisi saham, yaitu kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual emiten kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.⁶⁰

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran Perusahaan Efek dalam perdagangan saham maka sebelumnya akan dibahas mengenai Mekanisme Perdagangan Saham dalam Pasar Modal itu sendiri. Pada dasarnya untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di salah satu Perusahaan Efek. Investor dapat menjadi nasabah di salah satu atau beberapa Perusahaan Efek. Kemudian Perusahaan Efek tersebut akan menjadi perantara nasabah tersebut dalam proses jual beli

⁶⁰ Drs. Rusdin, M.Si, op cit., hal. 56

saham. Proses untuk menjadi nasabah di dalam Perusahaan Efek sama ketika membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank. Investor terlebih dahulu mengisi dokumen atau formulir pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah secara lengkap (termasuk tujuan investasi dari investor dan keadaan keuangan dari investor) serta keterangan mengenai investasi yang akan dilakukan.⁶¹

Nasabah Perusahaan Efek dapat melakukan *order* jual beli saham setelah disetujui untuk menjadi nasabah di dalam Perusahaan Efek yang bersangkutan. Umumnya setiap Perusahaan Efek mewajibkan kepada para nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak untuk melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan sendiri bervariasi; ada yang mewajibkan sejumlah 25 juta rupiah sementara ada yang jumlahnya lebih sedikit maupun lebih besar. Namun terdapat juga Perusahaan Efek yang menentukan misalnya 50% dari nilai transaksi yang akan dilakukan. Jadi apabila seseorang nasabah ingin melakukan transaksi sebesar Rp.10.000.000 maka nasabah yang bersangkutan akan diminta untuk menyetor sebesar Rp.5.000.000 kepada Perusahaan Efek yang bersangkutan.⁶²

Pada dasarnya tidak terdapat batasan minimal mengenai jumlah dana untuk membeli saham. Dalam perdagangan saham jumlah yang diperjualbelikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan Lot. 1 Lot terdiri dari 500 lembar saham. Itulah batas minimal untuk melakukan pembelian saham. Lalu dana yang dibutuhkan nasabah menjadi bervariasi karena harga saham yang tercatat di bursa sangatlah bervariasi dan fluktuatif.

Selanjutnya, setelah terdaftar sebagai nasabah Perusahaan Efek maka investor dapat melakukan transaksi Efek. Transaksi Efek diawali dengan *order* untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada Perusahaan Efek melalui *broker*. Pesanan tersebut harus

⁶¹ Irsan Nasarudin, Indra Surya, op.cit., hal 134.

⁶² Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhruddin, op.cit., hal. 76.

menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyebutkan jumlah harga yang diinginkan.

Sebagai contoh, seorang investor menghubungi *broker* dimana ia menjadi nasabah dan menyampaikan bahwa ia berminat membeli saham PT ABC sebanyak 2 Lot (1000 saham) pada harga Rp.3.000,- per saham. Pesanan tersebut setelah diteliti oleh Perusahaan Efek (apakah dana atau saham yang dibeli atau dijual ada, batas limit perdagangan dsb.) kemudian disampaikan kepada *broker* di lantai bursa (*Floor Trader*) untuk dilaksanakan. Pesanan jual atau beli para investor dari berbagai perusahaan akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan (*match*) diantara pesanan tersebut, maka proses selanjutnya adalah proses terjadinya transaksi.⁶³

Pada dasarnya pesanan investor dapat dibedakan menjadi beberapa hal yakni⁶⁴ :

- a) *Market order*, yakni pesanan jual beli pada harga yang terbaik
- b) *Limit order*, yakni *order* jual atau beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah
- c) *All or none/kill or fill*, yakni transaksi baru dapat dilaksanakan bila jumlah Efek yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan, jika tidak maka transaksi tidak dilaksanakan.
- d) *Discretionary order*, yakni *order* yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut pendapat Perantara Pedagang Efek adalah harga yang terbaik untuk nasabahnya.
- e) *Good through the week*, yakni *order* yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh nasabah.

Selanjutnya mekanisme jual beli saham dalam Pasar Modal Indonesia adalah sebagai berikut⁶⁵ :

- a) Investor menghubungi Perusahaan Efek dimana ia terdaftar sebagai nasabah dan menyampaikan instruksi jual atau beli saham kepada *broker*.

⁶³ Irsan Nasarudin, Indra Surya, op.cit., hal 135.

⁶⁴ Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhrudin, op.cit., hal. 80.

⁶⁵ Ibid., hal. 81.

- b) Selanjutnya instruksi tersebut disampaikan kepada Wakil Perantara Pedagang Efek Perusahaan Efek tersebut di *trading floor*. Kemudian *trader* tersebut memasukkan instruksi tersebut kedalam suatu sistem perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang disebut dengan JATS atau *Jakarta Automated Trading System*. Sistem tersebut secara otomatis menggunakan sistem tawar menawar secara terus-menerus (*continuous auction*) sehingga untuk pembelian saham akan didapatkan harga pasar terendah, sedangkan untuk penjualan saham akan didapatkan harga tertinggi. Suatu transaksi dapat dikatakan berhasil apabila telah *matched* antara penawaran jual dan beli.
- c) Penyelesaian atas transaksi tersebut dilakukan oleh 2 lembaga selain di bursa, yakni Lembaga Kliring Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Dalam Pasar Modal Indonesia, penyelesaian transaksi menggunakan skema T+4 yang berarti penyelesaian dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) hari setelah terjadinya transaksi. Investor yang melakukan pembelian atau penjualan akan mendapatkan saham atau uang dari jual beli saham pada hari kelima (hari bursa). Untuk penjualan saham, pada umumnya *broker* akan meminta investor menyerahkan surat saham kolektif terlebih dahulu, sebelum perintah penjualan saham dapat dilaksanakan.

Sekian banyak Investor yang memberikan order dari beli dan order jual dapat menemukan kecocokan (*matched*) dikarenakan terdapatnya kriteria prioritas harga dan prioritas waktu. Prioritas harga dimaksudkan dengan siapapun investor yang memasukkan order permintaan beli dengan harga paling tinggi akan diprioritaskan untuk dapat bertemu dengan Investor manapun yang memasukkan *order* harga jual yang paling rendah.⁶⁶

Sedangkan yang dimaksudkan dengan prioritas waktu adalah Investor manapun yang memasukkan *order* beli atau jual terlebih dahulu maka akan mendapatkan prioritas

⁶⁶ Drs. Rusdin, M.Si, op cit., hal. 118.

pertama untuk dicocokkan (*matched*) oleh sistem.⁶⁷ Dalam kegiatan jual beli Efek sehari-hari di dalam Pasar Modal Indonesia transaksi hanya dilakukan pada hari-hari tertentu yang disebut hari bursa yang setiap harinya terbagi di dalam 2 sesi perdagangan. Terdiri dari hari Senin-Kamis dimana sesi I adalah pukul 09.30-12.00, sedangkan sesi II adalah pada pukul 13.30-16.00. sedangkan pada hari Jumat sesi I adalah pukul 09.30-11.30 dan sesi II adalah pada pukul 14.00-16.00.⁶⁸

Selanjutnya dalam permasalahan yang dihadapi dalam mekanisme perdagangan saham adalah bahwa seringkali pihak nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi jual beli saham, yakni *failure to deliver* atau biasa disebut gagal serah sejumlah saham yang dilakukan nasabah jual yang tidak dapat menyerahkan Efek yang telah diperjanjikan untuk dijual sebelumnya pada penyelesaian transaksi Efek. Yang kedua adalah *Default* atau biasa disebut gagal bayar saham. Hal ini dilakukan oleh nasabah beli yang tidak dapat menyerahkan dana yang telah diperjanjikan untuk membeli sejumlah saham sebelumnya untuk penyelesaian transaksi Efek. Dalam hal gagal bayar saham atau *default*, dapat menyebabkan kerugian bagi Lembaga Kliring Penjaminan Efek Indonesia, tentunya kasus yang banyak terjadi di Indonesia merupakan transaksi gagal bayar saham dengan nilai yang sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar pula pada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

2.4 TUGAS DAN FUNGSI DARI LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Kliring (dari bahasa Inggris, *clearing*) sebagai suatu istilah dalam dunia perbankan dan keuangan menunjukkan suatu aktifitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Kliring sangat dibutuhkan sebab kecepatan dalam dunia perdagangan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan guna melengkapi pelaksanaan aset transaksi. Kliring melibatkan

⁶⁷ Ibid., hal. 118.

⁶⁸ Tjiptono Darmadji, Hendy M Fakhrudin, op.cit., hal. 83.

manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eksposur kredit, guna memastikan bahwa transaksi dagang terselesaikan sesuai dengan aturan pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya.

Proses kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota kliring (AK) yang timbul dari transaksi efek yang dilakukannya di bursa efek. Adapun tujuan dari proses kliring tersebut adalah agar masing-masing AK mengetahui hak dan kewajiban baik berupa efek maupun uang yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian Transaksi Bursa. Di Indonesia, untuk kliring antar bank atas transfer dana secara elektronik dan atas cek dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Sedangkan proses kliring atas transaksi efek dilaksanakan oleh P.T Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan proses kliring atas transaksi kontrak berjangka dilaksanakan oleh P.T Kliring Berjangka Indonesia (KBI)

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) didirikan berdasarkan Undang - undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya dengan kepemilikan masing-masing 90% dan 10% dari total saham pendiri senilai Rp 15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1998, Perseroan mendapat izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998.

KPEI sebagai mitra pengimbang sentral (*central counterparty*) dalam kegiatan kliring dan penyelesaian transaksi terhadap lebih dari 120 perusahaan efek yang terdaftar di bursa, berkewajiban untuk menerapkan standard-standard internasional dalam proses otomatisasi proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa. Dengan demikian proses kliring, penyelesaian transaksi, dan penjaminan dapat berjalan dengan lebih wajar, teratur, efisien sehingga dapat meminimisasi risiko penyelesaian transaksi bursa baik

saham maupun derivatif. KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa bagi Anggota Kliring yang bertransaksi di BEI. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban Anggota Kliring yang timbul dari Transaksi Bursa. Dengan kata lain fungsi penjaminan bertujuan memberi kepastian terselenggaranya Transaksi Bursa bagi Anggota Kliring yang sudah memenuhi kewajibannya, kepastian waktu penyelesaian, penurunan frekuensi kegagalan penyelesaian transaksi, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. Dalam fungsi penjaminan, KPEI bertindak sebagai mitra pengimbang / lawan (counterparty) bagi seluruh Anggota Kliring yang bertransaksi di Bursa, sehingga masing-masing Anggota Kliring hanya berhubungan dengan KPEI dalam penyelesaian Transaksi Bursanya. Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban KPEI untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajiban yang terkait dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya. KPEI wajib menyelesaikan setiap kegagalan Anggota Kliring dalam melakukan transaksi Bursa.

BAB 3

TINJAUAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER*) DAN PENERAPANNYA DALAM PASAR MODAL

3.1 LATAR BELAKANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI INDONESIA

Pada dasarnya Nasabah (*Customer*), adalah adalah pihak yang menggunakan jasa dari suatu lembaga pembiayaan, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain. Nasabah berperan penting bagi suatu lembaga pembiayaan contohnya Bank atau Perusahaan Efek. Dapat terlihat dari krisis yang terjadi di Indonesia dimana seluruh nasabah yang ingin menarik uang mereka yang ada di bank, ataupun menarik saham mereka secara besar besaran. Hal ini membuat beberapa lembaga pembiayaan pailit dan harus menutup usahanya karena kekurangan aset. Oleh karena itu peran nasabah sangatlah penting baik dalam Pasar Modal maupun Pasar Uang.

Dalam hal ini, seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang pada dasarnya memberikan orang tersebut kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Begitu pula kewaspadaan agar terus disadari oleh setiap lembaga pembiayaan seperti perusahaan efek dalam Pasar Modal, terutama petugas yang bertindak selaku ujung tombak dalam menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat. Kewaspadaan petugas lembaga pembiayaan ini dikenal dengan 3 Prinsip Umum seperti :

1. Prinsip kehati-hatian
2. Prinsip Menjaga Rahasia Nasabah
3. Prinsip Mengenal Nasabah/Know Your Customer Principles [KYC]

Ketiga prinsip penting diatas sebaiknya tidak diterapkan Perusahaan Efek secara kaku hanya untuk kegiatan tertentu contohnya pdalam hal penerimaan nasabah saja. Seperti prinsip kehati-hatian diterapkan terhadap nasabah yang ingin melakukan kegiatan membeli efek di Pasar Modal, prinsip menjaga rahasia nasabah dalam rangka

upaya Perusahaan Efek yang berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai informasi Nasabah terhadap pihak ketiga, atau-pun Prinsip KYC dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran Pasar Modal. Ketiga prinsip ini sebaiknya diterapkan dalam pengertian tindakan yang seluas-luasnya. Pentingnya hal ini untuk diwaspadai, karena kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan jasa Perusahaan Efek sering terjadi. Kondisi ini dapat dicegah dengan cara menerapkan ketiga prinsip di atas secara disiplin & berkesinambungan, terutama prinsip KYC yang diantaranya mengatur kewajiban Perusahaan Efek menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah dan menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabahnya. Oleh karenanya prinsip KYC dalam penerapan sebaiknya tidak dibatasi oleh Perusahaan Efek hanya untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena prinsip ini sangat efektif untuk mencegah perbuatan melawan hukum pidana atau-pun perdata, antara lain wanprestasi yang dilakukan Nasabah.

3.2 PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM DUNIA PERBANKAN

Prinsip Mengenal Nasabah di bidang perbankan di Indonesia pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan bagi Bank, atau lembaga pembiayaan lainnya dalam mengurangi resiko penyalahgunaan keuangan oleh konsumen atau nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah di dalam perbankan tidak saja penting dalam rangka pengawasan terhadap keuangan nasabah dan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, namun juga sebagai penerapan *prudential banking* atau kehati-hatian bank dalam melaksanakan kegiatannya dan untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah atau *counter party*.⁶⁹

Apabila melihat ke belakang, Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan Indonesia lahir pada tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan PBI tersebut adalah

⁶⁹ Adrian Sutedi SH, MH, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan (Jakarta : Sinar Grafika 2006)., hal. 72

berlatar belakang atas semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank tidak lagi dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko operasional, resiko hukum maupun terkonsentrasinya transaksi maupun resiko reputasi. Ketidakcukupan pengetahuan Prinsip Mengenal Nasabah, selain dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank, juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik aktiva maupun pasiva.⁷⁰

Tujuan utama dikeluarkannya PBI tersebut adalah untuk mencegah lembaga perbankan Indonesia menjadi sarana tempat pencucian uang. PBI ini juga adalah sebagai pengisi kekosongan hukum karena pada saat itu belum terbentuk Undang-Undang Pencucian Uang. PBI tersebut juga merupakan rekomendasi dari *the Basel Committee on Banking Supervision* dalam *core principle of effective banking* dan rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering (FFATF)*.⁷¹

Menurut PBI tersebut, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Yang dimaksudkan dengan nasabah disini adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan meliputi perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), lembaga pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing serta bank. Untuk penerapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib untuk menetapkan beberapa hal yakni,

- a) kebijakan penerimaan nasabah ;
- b) kebijakan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah ;
- c) kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah ;
- d) kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.

Agar penerapan prinsip mengenal nasabah di dalam bank dapat berjalan efektif, maka direksi bank diwajibkan untuk membentuk unit kerja khusus atau menunjuk

⁷⁰ Ibid., hal 74

⁷¹ Ibid., hal. 74

pejabat yang bertanggung untuk itu. Berdasarkan PBI tersebut, sebelum melakukan hubungan dengan nasabah, bank wajib untuk meminta informasi mengenai :

- a) Identitas Calon Nasabah;
- b) Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan nasabah dengan bank ;
- c) Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon nasabah ;
- d) Identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain

3.3 PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI SARANA PENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PASAR MODAL

Di Negara Indonesia, peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dikeluarkan untuk menciptakan suatu industri Pasar Modal yang sehat dan terlindungi dari tindak pidana di dalam Pasar Modal. Pemerintah Indonesia pada dasarnya melalui Bapepam, berupaya keras untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di Pasar Modal Indonesia dengan berbagai cara, antara lain adalah menertibkan dan membina pelaku Pasar Modal sebagai tindakan preventif, dan menuntaskan kejahatan di bidang Pasar Modal sebagai tindakan preventif.⁷²

Pada dasarnya tindak pidana di bidang Pasar Modal dapat diasumsikan terjadi karena beberapa alasan. Yakni akibat kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang di dalamnya mencakup integritas dan profesionalisme, dan kelemahan peraturan. Atas dasar hal tersebut, Bapepam berkewajiban untuk selalu melakukan penelaahan hukum yang menyangkut perlindungan hukum dan penegakkan hukum yang semakin penting.⁷³ Terdapat berbagai jenis tindak kejahatan yang terjadi di dalam Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada dasarnya telah menggariskan jenis tindak pidana di dalam Pasar Modal. Antara lain adalah Penipuan dan Manipulasi Pasar. Dalam tindak pidana Pasar Modal, terdapat karakteristik yang khas yakni adalah

⁷² Irsan Nasarudin, Indra Surya., *op.cit*, hal.257

⁷³ *Ibid.*, hal. 258

“barang” yang menjadi objek tindak pidana adalah Informasi, dimana pelaku tindak pidana tidak mengandalkan kemampuan fisik seperti contohnya mencuri mobil atau perampokan uang, namun para pelaku mengandalkan *analytical skill* atau kemampuan membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Karakteristik lainnya adalah pembuktian yang sulit dan dampak dari pelanggaran yang begitu luas.

Ruang lingkup tindak pidana dalam Pasar Modal pada dasarnya sangat luas dan tidak hanya mencakup tindak pidana penipuan dan manipulasi pasar saja. Karena Pasar Modal itu sendiri tentunya merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya, contohnya adalah tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana ini merupakan sasaran terbesar dari diberlakukannya Prinsip Mengenal Nasabah, walaupun Prinsip Mengenal Nasabah tidak diberlakukan secara spesifik hanya untuk mengatur dan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang saja, namun juga agar tetap menjaga stabilitas hubungan antara Penyedia Jasa Keuangan dengan nasabahnya agar tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang serta memenuhi arah perkembangan Industri Pasar Modal Internasional.⁷⁴ Pada dasarnya sasaran terbesar dari Prinsip Mengenal Nasabah dikeluarkan untuk mencegah kejahatan pencucian uang. Yakni harta kekayaan seseorang yang disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara. Namun peraturan ini dikeluarkan juga untuk mengatur kegiatan di bidang keuangan khususnya Pasar Modal. Antara lain adalah terjadinya gagal bayar saham dalam transaksi Pasar Modal. Sebelumnya akan dijelaskan mengenai keberadaan prinsip ini sebagai upaya pemberantasan praktik pencucian uang.

Sebagai bagian dari masyarakat keuangan internasional, Negara Indonesia mempunyai, Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap mempertahankan stabilitas keuangan dalam negeri yang sehat dan dinamis. Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai landasan bagi pihak-pihak yang terkait di dalam Pasar Modal untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu

⁷⁴ Badan Pengawas Pasar Modal, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003 Peraturan Bapepam Nomor V.D.10.

seluruh pihak yang terkait di dalam Pasar Modal haruslah menerapkan secara terkait dan sungguh-sungguh segala peraturan terkait mengenai prinsip mengenal nasabah ini.

Berbicara mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri, pencucian (*Money Laundering*) merupakan suatu fenomena dan merupakan tantangan Internasional.⁷⁵ Sampai sekarang belum ditemukan definisi yang secara universal diakui dan bersifat komprehensif mengenai apa yang dimaksudkan dengan Money Laundering atau pencucian uang. Lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara maju dan Negara dunia ketiga, dan lembaga Internasional masing masing mempunyai prospektif yang berbeda mengenai definisi Money Laundering tersebut.⁷⁶

Welling berpendapat mengenai definisi pencucian uang yang dikutip dari *President of Organized Crime* (Komite US Congress), *House Report* 1986, adalah *Money Laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguise that income to make it appear legitimate.*

Selain itu, terdapat juga pengertian lain mengenai Money Laundering dari Pamela H. Bucy yakni *Money Laundering is the concealment of the existence nature, or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*⁷⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

⁷⁵ US Government, Secretary of the Treasury and Attorney General, *The National Money Laundering Strategy* (USA : Maret 2000), hal.6

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hal.1

⁷⁷ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime : Cases and Materials* (St Paul, Minn : West Publishing Co, 1992), hal. 128.

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Menurut pengertian populer, pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram atau diistilahkan *Proceed of Crime*. Dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau halal. Jadi di dalam pengertian populer, pencucian uang tersebut terdapat uang haram atau tidak sah kemudian dengan suatu proses tertentu, dikaburkan atau disembunyikan asal usulnya di jauhkan kemudian seolah olah nanti muncul uang yang sah atau uang yang halal. Jadi yang dipersalkan dari sudut hukum adalah legalitas sumber uang, pendapatan ataupun kekayaan yang *illegal* tersebut.⁷⁸

Menurut Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian pencucian uang dirumuskan sebagai tindakan dari setiap orang yang dengan sengaja :

- a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain;
- c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

⁷⁸ Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, ed., Pemutihan Uang Hasil Kejahatan Money Laundering Bunga Rampai (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 1999), hal. 21

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
 - f. Membawa keluar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya
- Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.⁷⁹

Pada dasarnya suatu tindakan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang apabila sudah didahului dengan *Predicate Crime* atau sebuah kejahatan yang berkenaan dengan perilaku yang melanggar hukum itu sendiri.⁸⁰ Transaksi yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagai berikut⁸¹:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Penyelundupan barang;
- d. Penyelundupan tenaga kerja;
- e. Penyelundupan imigran;
- f. Di bidang perbankan;
- g. Di bidang Pasar Modal;

⁷⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.25, LN No. 108 tahun 2003 ,TLN.No. 4324, ps.3 ayat 1

⁸⁰ Imam Sjahputra Tunggal, Memahami Praktik-Praktik Money Laundering dan Teknik-Teknik Pengungkapannya (Jakarta : Harvarindo, 2004), hal.1

⁸¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Op.cit, ps.1 angka 6.

- h. Di bidang asuransi;
- i. Narkotika;
- j. Psikotropika;
- k. Perdagangan manusia;
- l. Perdagangan senjata gelap;
- m. Penculikan;
- n. Terorisme;
- o. Pencurian;
- p. Penggelapan;
- q. Penipuan;
- r. Pemalsuan uang;
- s. Perjudian;
- t. Prostitusi;
- u. Di bidang perpajakan;
- v. Di bidang kehutanan;
- w. Di bidang lingkungan hidup;
- x. Di bidang kelautan; atau
- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Selanjutnya dalam hal pengawasan dalam pencegahan praktik pencucian uang, adakalanya ditemukan adanya indikasi mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar dan tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, unsur dari transaksi keuangan mencurigakan antara lain adalah⁸² :

- a. Transaksi yang menyimpang dari profil;
- b. Karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah;
- c. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- d. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Pada dasarnya sulit ditemukan ciri-ciri yang khas dari transaksi yang mencurigakan, namun terdapat ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat diindikasikan antara lain⁸³ :

- a. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
- b. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
- c. Di luar kebiasaan dan kewajaran aktivitas transaksi nasabah.

Selanjutnya apabila transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih unsur telah disebutkan di dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 maka Penyedia Jasa Keuangan wajib menentukannya sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan dilaporkan pada pihak Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).⁸⁴

3.4 PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PASAR MODAL DI INDONESIA

Dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Modal di Indonesia, prinsip Mengenal Nasabah ini tidak hanya diperuntukkan untuk pencegahan dari tindak pidana pencucian uang dalam Pasar Modal, namun regulasi ini dikeluarkan untuk pihak yang terkait di dalam

⁸² Ibid., ps.1 angka 7

⁸³ PPATK, Pedoman II Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Jakarta : PPATK, 2003), hal.3-4.

⁸⁴ Ibid., hal. 5

Pasar Modal, khususnya Perusahaan Efek, untuk menjaga stabilitas Pasar Modal agar tetap stabil. Peraturan Bapepam tentang prinsip mengenal nasabah pertama kali terangkum di dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 yang dikeluarkan oleh Bapepam pada tanggal 15 Januari 2003.⁸⁵ Dan mulai berlaku efektif pada 6 bulan kemudian.⁸⁶ Prinsip mengenal nasabah pada dasarnya adalah sebagai pengisi dari kekosongan hukum, dan juga untuk memenuhi prinsip dalam Pasar Modal. Dan selanjutnya Peraturan Bapepam tersebut diperbaharui dengan Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di dalam Pasar Modal pada tahun 2007⁸⁷. Selain itu, dikeluarkannya prinsip ini adalah untuk memenuhi rekomendasi dari FFATF dapat melihat keseriusan Negara Indonesia khususnya di bidang Pasar Modal dan keuangan untuk bersama sama dalam dunia Internasional untuk memberantas khususnya tindak pidana pencucian uang.

Peraturan V.D.10 ini pada dasarnya mengatur hubungan antara Perusahaan Efek dengan nasabahnya, dimana sebagian besar adalah mengatur dan mengawasi agar tindakan nasabah tetap tunduk terhadap peraturan yang berlaku. Peraturan Bapepam V.D.10 ini juga mempunyai sasaran, antara lain adalah :

- a. Dari perspektif dan aspek kehati-hatian dalam penerimaan nasabah
- b. Dari sisi masuknya dana pada sistem keuangan, Pasar Modal bukan merupakan satu-satunya institusi yang menjadi sasaran kejahatan, dalam hal pencucian uang contohnya, dana yang dihasilkan dengan praktik pencucian uang dapat juga dilakukan melalui lembaga lain yang bergerak di bidang keuangan. Namun Pasar Modal itu sendiri memiliki kontribusi yang cukup besar dalam sistem keuangan suatu Negara. Prinsip ini

⁸⁵ Badan Pengawas Pasar Modal, op.cit., Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003 Peraturan Bapepam Nomor V.D.10

⁸⁶ “Bapepam Siapkan Unit Khusus Pencucian Uang,” Kompas (24 Juni 2003)

⁸⁷ Badan Pengawas Pasar Modal,, op.cit., Keputusan Ketua Bapepam Nomor-313/BL/2007 Peraturan Bapepam Nomor V.D.10

mempunyai sasaran untuk menghindarkan Pasar Modal di Indonesia sebagai sarana aktivitas tindak kejahatan keuangan.

Sasaran tersebut tentunya sangat penting untuk dicapai, terutama dalam melindungi dari integritas Pasar Modal itu sendiri. Hal ini dikarenakan dengan adanya perlindungan reputasi Pasar Modal yang baik di dalam suatu Negara tentunya akan berdampak besar juga dalam peningkatan dalam kualitas sistem Pasar Modal di suatu negara. Jadi dengan semakin baik diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah di suatu sistem Pasar Modal di Indonesia akan berdampak langsung terhadap kemajuan Pasar Modal Indonesia itu sendiri.

Selain itu, pokok-pokok penting yang diatur di dalam peraturan Bapepam Nomor V.D.10 antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran dari pihak Penyedia Jasa Keuangan dan nasabah terhadap resiko dan akibat dari tidak terciptanya pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasabah yang efektif. Maka dalam hal ini harus diadakan sosialisasi pentingnya prinsip ini kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para calon nasabah.
- b. Peranan dari aparat penegak hukum yang konsisten dan disiplin dalam menindak lanjuti laporan tentang terjadinya tindak pidana dalam Pasar Modal
- c. Peraturan ini merupakan wujud dari terciptanya suatu komitmen dari pelaku Pasar Modal dan Bapepam sebagai lembaga pengawas dan regulator untuk bersama-sama menghindari terjadinya praktik tindak pidana di dalam Pasar Modal. Terbentuknya suatu ketentuan tanpa adanya suatu komitmen dari para pelaksana adalah suatu hal yang sia-sia.
- d. Efektivitas penerapan prinsip mengenal nasabah adalah tergantung kepada sistem pendukung yaitu sistem informasi nasabah termasuk pengumpulan dokumentasi dan profil nasabah.

Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia tentunya terdiri dari beberapa proses. Antara lain adalah proses pelaksanaan yang dimulai dari penerimaan dan pengidentifikasian nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, manajemen resiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah; dan, identifikasi dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.

3.4.1 Penerimaan dan Pengidentifikasian Nasabah

Penerimaan dan pengidentifikasian nasabah merupakan proses awal dari pelaksanaan prinsip ini. Nasabah yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi di dalam dunia Pasar Modal dinamakan calon nasabah. Mereka pada awalnya harus memilih Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana atau Bank Kustodian yang mereka inginkan untuk fasilitas penanaman modal mereka. Selanjutnya, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian haruslah secara pasti mengetahui siapa nasabahnya dan juga tujuan investasi mereka.

Pada tahap penerimaan dan identifikasi nasabah ini, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi antara lain sebagai berikut⁸⁸ :

- a. Latar belakang dan identitas calon dari nasabahnya;
- b. Maksud dan tujuan pembukaan rekening calon nasabah;
- c. Informasi lain yang memungkinkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian untuk mengetahui profil calon nasabahnya, dan;
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Informasi tersebut harus juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang lengkap dan memadai. Antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bagi nasabah perorangan, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1) Latar belakang dan identitas nasabah yang antara lain memuat :

⁸⁸ Badan Pengawas Pasar Modal , op.cit., Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-02/PM/2003)peraturan Bapepam Nomor V.D.10, butir 4

- i. Nama nasabah
 - ii. Alamat atau tempat tinggal nasabah
 - iii. Tempat tanggal lahir, dan
 - iv. Kewarganegaraan nasabah
- 2) Keterangan mengenai pekerjaan
 - 3) Specimen tanda tangan
 - 4) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana
- b. Bagi nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir sekurang-kurangnya terdiri dari :
- 1) Akte pendirian/anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - 3) Nomor pokok wajib pajak (NPWP) bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha;
 - 5) Struktur manajemen;
 - 6) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - 7) Nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi yang berhubungan dengan rekening nasabahnya, dan;
 - 8) Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana.
- c. Bagi nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga Internasional sekurang-kurangnya berupa nama, specimen tanda tangan dari pejabat

yang ditunjuk mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukkan atau kuasa dari pihak yang berwenang.

Apabila seseorang memberikan identitas palsu pada saat akan melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan, maka hal ini mencerminkan itikad yang tidak baik dari calon nasabah yang bersangkutan, dan berimbas kepada kesulitan penegak hukum untuk melakukan penyidikan atau penyusutan. Terhadap dokumen yang telah disebutkan diatas, Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian wajib melakukan verifikasi dan identifikasi. Dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain untuk membuka rekening, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud di atas dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak dan atas nama pihak yang mewakili tersebut. Kewajiban untuk melaksanakan verifikasi dan identifikasi oleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian apabila calon nasabah tersebut berupa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian dari dalam maupun luar negeri dapat dikesampingkan. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya kepercayaan bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian lain tersebut telah menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, maka terhadap Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian lain di dalam negeri wajib untuk membuat pernyataan tertulis bahwa Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di dalam negeri telah memperoleh serta melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen yang berkaitan dengan informasi nasabah. Selanjutnya untuk calon nasabah yang merupakan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana, dan Bank Kustodian lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah di negaranya sekurang kurangnya setara dengan Peraturan Bapepam V.D.10, maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian tersebut wajib untuk memberikan pernyataan tertulis bahwa yang bersangkutan telah memperoleh dan melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen pendukung pihak lain yang diwakilinya. Namun apabila calon nasabah bertindak atas nama pihak lain untuk

membuka rekening pada Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian maka wajib memberikan dokumen pendukung dan hubungan hukum atau penugasan serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain yang dimaksudkan.

3.4.2 Pemantauan Terhadap Rekening Dan Transaksi Nasabah

Pada dasarnya pemantauan adalah berfungsi untuk tetap mengawasi perbuatan dari nasabah agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana transaksi yang diharapkan mempunyai keuntungan yang besar namun tetap selaras dengan Undang-Undang bahkan setelah nasabah yang bersangkutan menutup rekeningnya. Dalam melaksanakan hal ini, data nasabah yang telah diperoleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian harus diadministrasikan oleh pihak tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun sejak nasabah menutup rekeningnya.⁸⁹ Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian juga diwajibkan untuk memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, melakukan analisa dan mamantau serta mampu menyediakan laporan yang tepat mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah mereka.

3.4.3 Manajemen Resiko Yang Berkaitan Dengan Prinsip Mengenal Nasabah

Ketiga Penyedia Jasa Keuangan dalam Pasar Modal pada dasarnya harus mempunyai kebijakan dan prosedur manajemen resiko berkenaan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang sekurang-kurangnya antara lain mencakup⁹⁰ :

- a. Pengawasan oleh pengurus Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana atau Bank Kustodian;
- b. Pendelegasian wewenang;
- c. Pemisahan tugas, dan;

⁸⁹ Simbolon, Robinson. "Mewaspadaai Pencucian Uang Melalui Pasar Modal. " *Jurnal Hukum Bisnis* 22 (No.3 Tahun 2003), hal.56

⁹⁰ Peraturan Bapepam V.D.10 Tahun 2007 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

- d. Sistem pengawasan Intern termasuk Audit Intern.

Dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan mencurigakan maka Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian wajib menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk hal yang dimaksud.⁹¹

3.4.5 Identifikasi dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Dengan diterapkan Prinsip Mengenal dan sistem pengawasan terus menerus terhadap rekening dan transaksi nasabah yang baik maka diharapkan Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian dapat melakukan Identifikasi dari transaksi nasabahnya yang dapat dianggap mencurigakan yang pada prinsipnya antara lain mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Transaksi yang tidak wajar, menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
- b. Transaksi yang jumlah nominal dan frekuensi transaksinya tidak konsisten dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah.
- c. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian.
- d. Transaksi yang dilakukan oleh nasabah yang tergolong dalam nasabah beresiko tinggi (*high risk customer*).
- e. Transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, sedangkan nasabah tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri.
- f. Transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selanjutnya, penyedia jasa keuangan dalam hal ini Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian wajib untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Bapepam dan PPATK secara mencurigakan, selambat lambatnya

⁹¹ Ibid., angka 10.

7 hari kerja setelah diketahui oleh penyedia jasa keuangan yang bersangkutan. Hal ini diatur di dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10. namun dikarenakan adanya revisi terhadap Undang-Undang No.15 tahun 2002 dan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang praktek pencucian uang maka terjadi perubahan mengenai batas waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan mengetahui tentang adanya unsur transaksi keuangan yang mencurigakan. Informasi yang harus diberikan oleh penyedia jasa keuangan apabila suatu transaksi yang terindikasi mencurigakan antara lain adalah tanggal transaksi, jumlah atau nilai transaksi, sumber dana, dan cara pembayaran yang diuraikan menjadi tunai, cek atas nama pihak lain, transfer dari rekening atas nama pihak lain dan juga cara pembayaran lain.

3.5 PENGENAAN SANKSI DARI HUKUM DALAM PASAR MODAL INDONESIA

Pada dasarnya terdapat berbicara mengenai pengenaan sanksi hukum dari Bapepam terhadap pelanggaran maupun tindak kejahatan di dalam pasar modal ada tiga macam sanksi yang dapat dikenakan oleh Undang-Undang Pasar Modal, yakni sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di pasar modal.⁹²

Pihak pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administratif adalah pihak yang memperoleh izin dari Bapepam, pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam, pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam. Jenis sanksi administratif yang dapat diberikan oleh Bapepam kepada pihak-pihak yang melanggar antara lain adalah⁹³ :

- a. Peringatan tertulis;

⁹² Irsan Nasarudin, Indra Surya, *op.cit.*, hal 274.

⁹³ *Ibid.*, hal. 274

- b. Denda(kewajiban membayar sejumlah uang tertentu);
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Selanjutnya sanksi denda diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995. Besarnya bervariasi dengan denda maksimal 500 juta rupiah untuk pihak yang bukan perseorangan dan denda maksimal 100 juta rupiah untuk perseorangan. Jenis sanksi yang kedua adalah sanksi perdata. Pada dasarnya UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk dapat melakukan gugatan perdata kepada setiap pengelola ataupun komisaris perusahaan yang tindakannya menyebabkan kerugian pada suatu pihak.

Pada dasarnya, jenis gugatan perdata yang dapat diajukan di dalam Pasar Modal adalah gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, gugatan berdasarkan adanya wanprestasi dari suatu perjanjian dan gugatan berdasarkan UUPT.

- a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum atau PMH

Gugatan berdasarkan PMH pada dasarnya menyangkut pada pasal 1365 di dalam KUHPperdata. Di dalam UUPM sendiri perbuatan melawan hukum diatur di dalam pasal 111, yang menyatakan bahwa setiap pihak baik secara sendiri maupun bersama sama mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan di bidang pasar modal.

- b. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian

Wanprestasi pada dasarnya adalah tidak terpenuhinya/adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). Yang dimaksudkan dengan wanprestasi antara lain adalah tidak melakukan apa yang disanggupi dalam perjanjian, melaksanakan apa yang

diperjanjikan namun terlambat. Dan melakukan apa yang menurut perjanjian awal tidak boleh dilakukan.

c. Gugatan berdasarkan UUPT.

Dalam hal ini gugatan berdasarkan UUPT ditujukan kepada direksi dan komisaris dari suatu perusahaan terbuka. hal ini adalah sebuah perlindungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh direktur atau komisaris, yakni direksi dan komisaris dari perseroan terbuka. UUPT pada dasarnya menganut sistem pertanggung jawaban pada perseroan karena ia merupakan badan hukum, namun apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh direktur atau komisaris maka kerugian harus ditanggung secara pribadi oleh direksi dan komisaris yang bertanggung jawab.

Bapepam dapat menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris apabila ia terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di dalam pasar modal. Dengan sanksi tersebut, diharapkan control pemegang saham atas pengurus perseroan di dalam menjalankan tugasnya akan berjalan.⁹⁴ Jenis sanksi yang terakhir adalah sanksi pidana di dalam Pasar Modal. Mengenai peraturan dari UUPM mengenai ketentuan pidana dapat dilihat dari pasal 103-110 UUPM, yang pada dasarnya adalah mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang Pasar Modal untuk diancam dengan hukuman penjara bervariasi yang jangka waktunya adalah satu sampai 10 tahun.

Melihat kepada jenis dari sanksi yang objek dan subjek dari sanksi yang diberikan, dalam hal pelanggaran dari Prinsip Mengenal Nasabah itu sendiri pada dasarnya setiap pihak yang melanggarnya sepatutnya dikenakan sanksi dalam bentuk sanksi administratif, antara lain dengan dilakukan pengenaan denda terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, ataupun melakukan Pembekuan izin operasional terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Namun terhadap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dari tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah

⁹⁴ Irsan Nasarudin, Indra Surya, op.cit., hal 276

dengan baik secara pribadi ataupun bersama sama juga tetap dapat melakukan gugatan secara perdata terhadap Penyedia Jasa Keuangan yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan baik.

